

PEMBANGUNAN KANTOR KECAMATAN GESI TELAN Rp4,9 MILIAR, BERDIRI DUA LANTAI



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/12/15/Kantor-Kecamatan-Gesi-selesai-dibangun-693787277.jpg>

Isi Berita:

RADARSRAGEN.COM – Kantor Kecamatan Gesi menjadi kantor kecamatan ke 19 yang selesai dibangun.

Kantor tersebut menyedot anggaran daerah mencapai Rp 4,9 miliar. Diharapkan dengan kantor baru bisa meningkatkan pelayanan masyarakat Gesi.

Camat Gesi Supriyadi menyampaikan, ada 20 kantor kecamatan. Satu kecamatan merupakan cagar budaya, sehingga dianggarkan untuk 19 kecamatan.

Termasuk kantor camat Gesi yang kondisinya sebelumnya merupakan bangunan lama. Dengan membongkar bangunan lama, bangunan baru yang berdiri di lahan seluas 2.100 meter persegi didirikan.

”Kantor lama sudah dirobohkan diganti kantor baru,” terang Supriyadi, kemarin (14/12).

Dia menerangkan, bangunan baru dengan basement dan berdiri dua lantai ini dibangun pada era Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Dia menuturkan ada 13 kantor kecamatan yang diperbarui selama kepemimpinan Mbak Yuni, sapaan akra bupati.

”Warga kecamatan Gesi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bupati Sragen atas pembangunan kantor Kecamatan Gesi. Semoga berkah dan bermanfaat bagi warga Gesi,” terangnya.

Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sragen R. Suparwoto menyampaikan, tinggal kecamatan Gondang yang tidak dibangun. Menurutnya yang mungkin dilakukan yakni merenovasi bangunan tanpa merubah bentuk bangunan, karena merupakan cagar budaya.

Opsi berikutnya mencari lahan untuk membuat bangunan baru. Namun hal tersebut belum akan dilaksanakan pada 2024.

"19 kecamatan sudah dirampungkan," terangnya. (din/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/843601362/pembangunan-kantor-kecamatan-gesi-telan-rp-49-m-berdiri-dua-lantai>, "Pembangunan Kantor Kecamatan Gesi Telan Rp 4,9 M, Berdiri Dua Lantai", tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://kilasfakta.com/gedung-baru-nan-megah-kantor-camat-gesi-siap-layani-warga/>, "Gedung Baru nan Megah Kantor Camat Gesi, Siap Layani Warga", tanggal 15 Desember 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Belanja Daerah; dan
 - Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi